

Pengaruh *Financial Distress*, Intensitas Aset Tetap, dan *Transfer Pricing* Terhadap *Tax Avoidance* (Studi Kasus Pada Perusahaan Sektor Manufaktur Yang Terdaftar Di Bursa Efek Indonesia Periode 2019-2023)

Diah Aziza¹, Ardan Gani Asalam²

¹S1 Akuntansi, Fakultas Ekonomi dan Bisnis, Universitas Telkom, Indonesia, diahaziza@student.telkomuniversity.ac.id

²Dosen Fakultas Ekonomi dan Bisnis, Universitas Telkom, Indonesia, ganigani@telkomuniversity.ac.id

Abstrak

Tax avoidance ialah taktik industri guna melakukan pengurangan beban pajak menggunakan teknik yang legal melalui pemanfaatan celah kebijakan dalam pajak. Fenomena ini terlihat dalam industri manufaktur di Indonesia yang ditunjukkan melalui rendahnya nilai *Cash Effective Tax Rate* (CETR). Riset ini mempunyai tujuan guna melakukan analisa dampak *financial distress*, intensitas aset tetap, serta *transfer pricing* terhadap *tax avoidance* dalam industri bidang manufaktur yang tercatat dalam BEI periode 2019 hingga 2023. Metode yang dipakai ialah pendekatan kuantitatif melalui penggunaan regresi linier berganda. Data didapatkan melalui laporan keuangan tahunan 29 industri dengan total 145 observasi, melalui penggunaan teknik purposive sampling. Hasil riset membuktikan dengan cara simultan, *financial distress*, intensitas aset tetap, serta *transfer pricing* berpengaruh terhadap *tax avoidance*. Dengan cara parsial, hanya *financial distress* yang memiliki pengaruh signifikan negatif terhadap *tax avoidance*, sementara intensitas aset tetap serta *transfer pricing* tak menunjukkan dampak signifikan. *Tax avoidance* diukur dengan proksi CETR. Temuan ini diharapkan menjadi masukan bagi industri serta pemerintah ketika menyusun aturan pajak secara lebih efektif.

Kata Kunci : *Financial distress*, Intensitas Aset Tetap, *Transfer pricing*, *Tax avoidance*

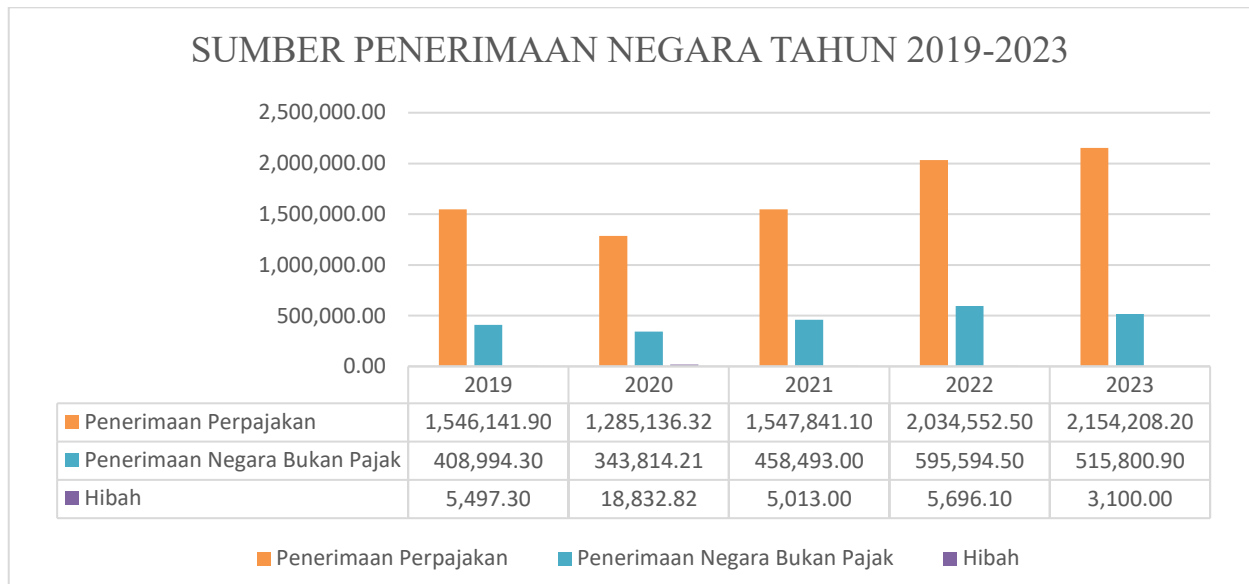
Abstract

Tax avoidance is a tactic used by businesses to lawfully lower their tax liability by taking advantage of tax law gaps. Low *Cash Effective Tax Rate* (CETR) figures indicate that this phenomenon is prevalent among Indonesian industrial enterprises. For the 2019–2023 timeframe, this study intends to examine the impact of *transfer pricing*, *fixed asset intensity*, and *financial distress* on *tax evasion* in manufacturing firms listed on the Indonesia Stock Exchange. Multiple linear regression analysis is a quantitative method used in the study. Using purposive sampling, 145 observations were chosen from the yearly financial statements of 29 different companies. The findings show that *tax evasion* is significantly impacted by *fixed asset intensity*, *transfer pricing*, and *financial distress* taken together. Only *financial difficulty*, in part, significantly reduces *tax evasion*; *transfer pricing* and *fixed asset intensity* have no discernible impact. To measure *tax evasion*, the CETR proxy is used. Companies and legislators should find these data useful in developing more efficient tax laws.

Keywords : *Financial distress*, *Capital intensity*, *Transfer pricing*, *Tax avoidance*

I. PENDAHULUAN

Menurut UU No. 16 Tahun 2009 terkait Ketentuan Umum dan Tata Cara Perpajakan, terutama Pasal 1 ayat 1, pajak diartikan selaku kewajiban pembayaran yang harus dipenuhi oleh perseorangan ataupun badan kepada negara, yang mempunyai sifat memberikan paksaan selaras terhadap ketetapan peraturan perundang-undangan, tanpa ditemukannya balas jasa dengan cara langsung, serta dipakai guna kepentingan negara demi semaksimal mungkin kesejahteraan masyarakat. Pajak memegang peran krusial pada kehidupan bernegara, terutama pada proses pembangunan, dikarenakan pajak menjadi sumber pokok pemasukan negara guna mendanai seluruh pengeluaran, termasuk kebutuhan pembangunan (Yunita & Silalahi, 2024). Berikut gambar sumber Pendapatan Negara tahun 2019 – 2023.



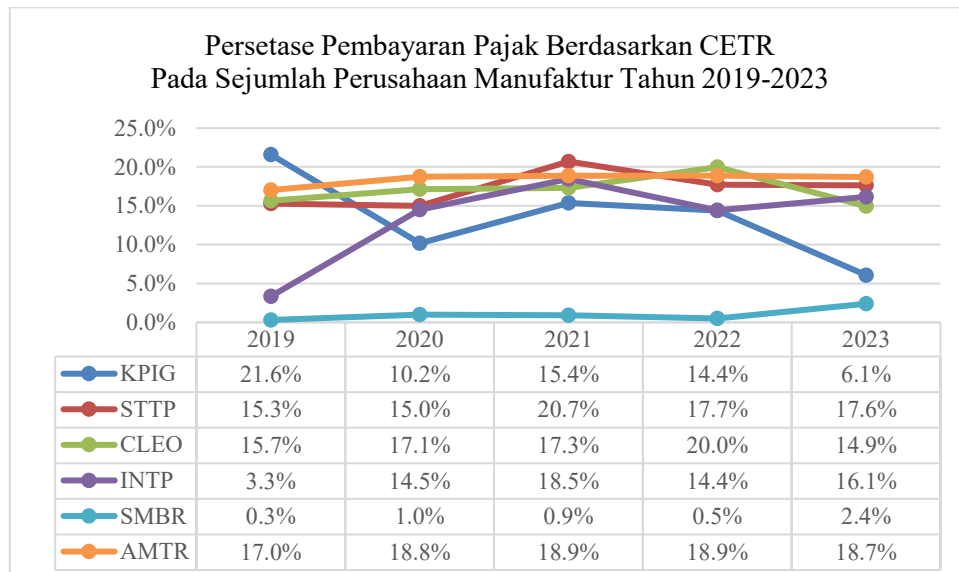
Gambar 1. Sumber Penerimaan Negara Tahun 2019-2023 (*bps.go.id*)

Dari gambar 1.3 diatas menunjukkan bahwa sepanjang periode 2019-2023, penerimaan perpajakan menjadi sumber terbesar. Dengan mendominasinya penerimaan perpajakan atas sumber penerimaan Negara ini mencerminkan upaya pemerintah dalam memperkuat pendapatan nasional untuk mendukung pembangunan dan pemulihan ekonomi. Dari banyaknya kontribusi penerimaan perpajakan terdapat pajak yang diperoleh dari sektor manufaktur (CNBC Indonesia, 2023).

Dari besarnya kontribusi penerimaan pajak tidak sedikit juga kerugian yang dialami. Indonesia. Berlandaskan atas laporan dari Tax Justice Network yang berjudul “*The State of Tax Justice 2020: Tax Justice in the Time of Covid-19*” diperkirakan Indonesia menanggung kerugian tahunan sejumlah 4,86 miliar dolar AS ataupun kisaran Rp 68,7 triliun dikarenakan praktik penghindaran pajak. Laporan ini juga mengungkapkan jika pada pelaksanaannya, industri-industri multinasional memindahkan keuntungan mereka ke negara-negara suka pajak (*tax haven*) guna menekan total pajak yang wajib dibayarkan (Hidayat, 2020).

Tax avoidance dapat terjadi karena perusahaan cenderung menganggap pajak ialah beban yang wajib dibayar dan hendak menurunkan keuntungan bersih perusahaan. Berbeda dengan pemerintah menginginkan pemungutan pembayaran pajak yang besar sebagai biaya yang dibutuhkan dalam pembangunan nasional dalam Negara. Hal ini pastinya bertolakbelakang terhadap industri yang mengharapkan seminimal mungkin untuk pembayaran pajak (Jamaludin, 2020). *Tax avoidance* ialah bagian dari taktik legal yang digunakan manajemen guna mengurangi beban pajak (Pratomo & Wibowo, 2024). *Tax avoidance* pada umumnya dilakukan sebagai upaya untuk mengurangi pajak melalui pemanfaatan celah atau kelemahan yang ditemukan pada ketentuan pajak (Darma & Cahyati, 2022). Meskipun *tax avoidance* legal untuk dilakukan atau tidak melanggar undang-undang yang berlaku, namun penghindaran pajak sangat tak dianjurkan oleh pemerintah dikarenakan mampu merugikan Negara.

Berdasarkan hasil observasi singkat yang dilakukan oleh peneliti pada beberapa industri yang tercatat pada bidang manufaktur di BEI. Menurut Ristanti (2022) nilai *cash effective tax rate* mencerminkan perbandingan antara beban pajak dengan keuntungan akuntansi perusahaan, dan apabila nilainya jauh di bawah tarif pajak badan yang berlaku yaitu sejumlah 25% pada tahun 2019 dan 22% untuk di tahun 2020-2023, maka hal tersebut dapat menjadi indikasi adanya upaya penghindaran pajak.



Gambar 2 Persentase Pembayaran Pajak Berdasarkan CETR (*laporan keuangan perusahaan*)

Berlandaskan atas fenomena yang ditemukan dalam sejumlah industri manufaktur yang tercatat di BEI ketika tahun 2019-2023, yang menunjukkan rendahnya nilai *cash effective tax rate* (CETR). Rendahnya CETR ini memunculkan dugaan jika industri-industri tersebut menjalankan penghindaran pajak melalui berbagai strategi yang bersifat legal, namun bertujuan untuk meminimalkan kewajiban pajaknya. Meskipun praktik *tax avoidance* tidak selalu melanggar hukum secara langsung, namun hal ini mencerminkan tingkat kepatuhan pajak yang rendah dan minimnya kontribusi terhadap penerimaan negara (Ristanti, 2022).

Terdapat juga fenomena dari perusahaan manufaktur yang terindikasi melakukan *tax avoidance* terjadi juga pada PT Indofood Sukses Makmur Tbk (INDF) serta anak usahanya, PT Indofood CBP Sukses Makmur Tbk (ICBP), pada kuartal I 2020 dapat menjadi indikasi awal adanya praktik transfer pricing yang berpotensi berkaitan dengan strategi *tax avoidance*. Penurunan ini diduga dipicu oleh kekhawatiran investor atas akuisisi Pinehill Corpora Limited yang dinilai terlalu mahal dibandingkan prospek perusahaan tersebut, serta mencuatnya isu tata kelola perusahaan terkait dugaan praktik transfer pricing (Lahulu, 2020).

Selain fenomena diatas, kasus terkait *tax avoidance* juga pernah terjadi pada PT Bentoel Internasional Investama antara tahun 2013–2015. Perusahaan ini menghindari pajak melalui dua strategi utama yaitu Pinjaman Intra-Perusahaan, dimana PT Bentoel meminjam uang dari Rothmans Far East BV (Belanda) guna membiayai utang serta pembelian mesin. Kerugian bagi negara mencapai US\$ 11 juta per tahun, Pembayaran Royalti & Biaya lainnya : Bentoel membayar royalti dan biaya layanan (konsultasi IT) ke perusahaan di Inggris sebesar US\$ 19,7 juta per tahun. Hal ini menyebabkan kehilangan pajak sejumlah US\$ 2,7 juta per tahun. Total kehilangan pajak bagi Indonesia mencapai US\$ 14 juta per tahun (Kartika, 2019).

Berlandaskan atas pemaparan fenomena yang terjadi, dapat disimpulkan bahwa *tax avoidance* dilakukan oleh beberapa perusahaan di atas, maka kasus *tax avoidance* perlu untuk dilaksanakan riset lebih lanjut yang berkaitan dengan faktor apa sajakah yang dapat memengaruhi tindakan *tax avoidance* dalam industri manufaktur yang tercantum dalam BEI. Sebagai upaya guna mengerti praktik *tax avoidance* yang dijalankan industri, terdapat tiga faktor internal perusahaan yang diduga berperan terhadap penghindaran pajak yaitu *financial distress*, intensitas aset tetap serta *transfer pricing*.

II. TINJAUAN LITERATUR

A. Tinjauan Pustaka

1. Teori Agensi (*Agency Theory*)

Berdasarkan teori agensi yang dijabarkan Jensen dan Meckling (1976) pada *Theory of the Firm: Managerial Behavior, Agency Costs and Ownership Structure*, korelasi antara prinsipal dan agen mampu menyebabkan konflik kepentingan akibat perbedaan tujuan. Dalam konteks ini, pemerintah bertindak sebagai prinsipal yang mengharapkan penerimaan pajak maksimal sebagai sumber pendapatan negara, sementara perusahaan manufaktur sebagai agen cenderung meminimalkan beban pajak melalui strategi *tax avoidance* guna mempertahankan laba. Ketidakseimbangan informasi antara perusahaan sebagai penyedia informasi dan pemerintah sebagai pengguna informasi menciptakan asimetri informasi, yang sering dimanfaatkan oleh perusahaan untuk menghindari pajak. Hal ini diperkuat dengan penerapan sistem self-assessment di Indonesia, di mana tanggung jawab perhitungan dan pelaporan pajak diserahkan kepada wajib pajak (Rahayu, 2020).

2. Tax Avoidance

Tax avoidance ialah taktik legal yang dijalankan wajib pajak guna meminimalkan beban pajak melalui pemanfaatan celah atau ketidaksempurnaan dalam sistem perpajakan, meskipun tidak secara langsung melanggar hukum (Darma & Cahyati, 2022). Meskipun sah secara hukum, tax avoidance dipandang merugikan negara karena mengurangi potensi penerimaan pajak dalam jangka panjang (Minarwan & Haryati, 2022). Dalam konteks teori agensi, tax avoidance mencerminkan konflik antara manajemen (agen) yang mengejar kepentingan jangka pendek seperti peningkatan laba dan insentif, dan pemilik perusahaan (prinsipal) yang lebih mengutamakan kepatuhan dan keberlanjutan usaha. Dimana pada riset ini pengukuran *tax avoidance* akan dilakukan melalui penggunaan proksi *Cash Effective Tax Rate* (CETR) yang dilakukan pengembangan oleh Hanlon & Heitzman (2010), yaitu di bawah ini:

$$CETR = \frac{\text{Pembayaran Pajak Penghasilan}}{\text{Laba Sebelum Pajak}} \times 100\%$$

Pada riset ini *Cash Effective Tax Rate* (CETR) dipakai guna mengukur tingkat penghindaran pajak karena mencerminkan arus kas aktual yang dibayarkan sebagai pajak, sehingga menunjukkan tarif pajak riil yang ditanggung wajib pajak (Nursida et al., 2022). CETR dianggap lebih akurat karena tidak dipengaruhi oleh estimasi atau cadangan sementara (Azwar & Fitrijanti, 2024). Jika nilai CETR di bawah tarif pajak 25% untuk 2019 dan 22% untuk 2020–2023, kemungkinan bahwa perusahaan menjalankan *tax avoidance*, sementara nilai CETR lebih tinggi dari tarif pajak menunjukkan kemungkinan bahwa industri tak terindikasi menjalankan *tax avoidance* (Lukito & Sandra, 2021).

3. Financial Distress

Financial distress ialah keadaan awal yang menandakan tekanan keuangan serius pada perusahaan sebelum mengalami kebangkrutan atau likuidasi, yang ditandai dengan kesulitan memenuhi kewajiban finansial, penurunan laba, hingga ketidakmampuan membayar utang dan bunga (Lukito & Sandra, 2021). Perusahaan yang mengalami kesulitan keuangan cenderung berada di bawah tekanan untuk mempercantik laporan keuangan (Farida & Sugesti, 2023). Dalam riset ini *financial distress* dilakukan pengukuran melalui penggunaan Altman *Z-Score Model*. Penggunaan indikator ini dikarenakan menurut hasil penelitian (Febriyandi & Septiana Amalia, 2022), metode Altman *Z-Score* mampu menghasilkan tingkat akurasi prediksi di atas 60% dan telah digunakan di berbagai negara untuk memprediksi *financial distress* pada suatu Perusahaan karena dianggap memiliki Tingkat akurasi yang cukup tinggi. Dikarenakan dalam penelitian ini objeknya merupakan perusahaan sektor manufaktur, maka menggunakan rumus *Z-Score Model* Perusahaan Manufaktur, yakni di bawah ini :

$$Z = 1,2(X1) + 1,4(X2) + 3,3(X3) + 0,6(X4) + 1,0(X5)$$

4. Intensitas Aset Tetap

Intensitas aset tetap mencerminkan besarnya penanaman saham industri pada aset berwujud yang digunakan pada operasional, seperti tanah, bangunan, mesin, serta kendaraan, yang mempunyai masa manfaat di atas satu tahun serta mendukung proses produksi (Sambodo & Ramadhan, 2021). Dalam konteks akuntansi, PSAK 216 menyatakan bahwa aset tetap ialah aset berwujud yang didapatkan pada kondisi siap digunakan dan dipakai untuk kegiatan operasional perusahaan. Aset tetap ini menyebabkan beban penyusutan yang mampu menurunkan penghasilan kena pajak kecuali tanah, alhasil industri mampu memanfaatkannya sebagai strategi untuk menekan beban pajak (Syaufhie et al., 2024). Dalam perspektif perpajakan, aset tetap termasuk pengeluaran yang dapat dikurangkan dalam perhitungan pajak sesuai dengan ketentuan Pasal 11A UU HPP No. 7 Tahun 2021. Pengukuran *transfer pricing* dilakukan perumusan berikut:

$$CIR = \frac{\text{Total Aset Tetap}}{\text{Total Aset Bersih}}$$

5. Transfer Pricing

Menurut Kebijakan Dirjen Pajak Nomor : PER - 32/PJ/2011 mendefinisikan *transfer pricing* merupakan penetapan harga pada transaksi antara pihak-pihak yang mempunyai Hubungan Istimewa. Untuk meminimalkan kewajiban pajak mereka di berbagai negara perusahaan multinasional banyak memanfaatkan praktik *transfer pricing* (Darma & Cahyati, 2022). Praktik ini dimuat pada Pasal 18 UU No. 36 Tahun 2008 serta PMK No. 172 Tahun 2023, serta harus mengikuti prinsip kewajaran (Arm's Length Principle). Transfer pricing dapat meningkatkan efisiensi operasional, namun juga berpotensi dimanfaatkan guna melakukan pengalihan laba ke negara dengan tarif pajak lebih rendah demi menekan beban pajak. Berdasarkan teori agensi, praktik ini menjadi relevan karena adanya asimetri informasi antara manajemen (agen) serta pemilik (prinsipal), dimana manajemen dapat menggunakan transfer pricing untuk mempertahankan citra kinerja keuangan dan memaksimalkan kepentingan pribadi dengan cara menghindari beban pajak yang tinggi. Rumus yang digunakan untuk menghitung *transfer pricing* yakni di bawah ini:

$$TP = \frac{\text{Piutang usaha pihak berelasi}}{\text{Total piutang usaha}}$$

B. Kerangka Pemikiran

1. Pengaruh *Financial Distress* Terhadap *Tax Avoidance*

Financial distress mencerminkan keadaan industri yang mengalami kesulitan keuangan serius, seperti masalah likuiditas atau ketidakmampuan memenuhi kewajiban tepat waktu (Lukito & Sandra, 2021). Pada keadaan keuangan yang tak stabil, industri condong lebih aktif melakukan *tax avoidance* sebagai upaya mengurangi beban pajak dan memperbaiki posisi keuangan (Siburian & Siagian, 2021). *Financial distress* umumnya terjadi ketika kewajiban perusahaan melebihi aset, ukuran, dan laba yang dimiliki, sehingga mendorong praktik penghindaran pajak sebagai respon terhadap meningkatnya risiko kebangkrutan. Temuan ini sejalan dengan hasil penelitian oleh Fadhila & Andayani (2022), serta Briggita & Asalam (2023) yang membuktikan jika *financial distress* memengaruhi positif pada *tax avoidance*.

H_1 = “*Financial distress* secara parsial berpengaruh positif terhadap *tax avoidance* pada perusahaan sektor manufaktur yang terdaftar di Bursa Efek Indonesia (BEI) tahun 2019 – 2023.”

2. Pengaruh Intensitas Aset Tetap Terhadap *Tax Avoidance*

Intensitas aset tetap mencerminkan besarnya penanaman saham perusahaan pada aset tetap, yang berperan dalam penghindaran pajak melalui mekanisme depresiasi (Sambodo & Ramadhan, 2021). Makin tingginya intensitas aset tetap, makin besarnya beban penyusutan yang dapat diakui, yang akan mengurangi laba sebelum pajak dan menurunkan kewajiban pajak dalam rekonsiliasi fiskal (Lukito & Sandra, 2021). Maka dari itu, intensitas aset tetap berpotensi memengaruhi positif terhadap *tax avoidance*, sebagaimana didukung oleh temuan Sambodo & Ramadhan (2021) dan Solihin et al. (2020).

H_2 = “Intensitas Aset Tetap secara parsial berpengaruh positif terhadap *tax avoidance* pada perusahaan sektor manufaktur yang terdaftar di Bursa Efek Indonesia (BEI) tahun 2019 – 2023.”

3. Pengaruh *Transfer Pricing* Terhadap *Tax Avoidance*

Transfer pricing ialah penentuan harga ketika transaksi antar entitas yang memiliki hubungan istimewa, termasuk afiliasi, yang dapat memengaruhi harga dan pihak dalam transaksi tersebut (Ramdhani et al., 2021). Sesuai PER-32/PJ/2011 dan PMK No. 172 Tahun 2023, transaksi ini melibatkan pengaruh dari pihak afiliasi terhadap harga dan lawan transaksi. Strategi ini memungkinkan pengurangan kewajiban pajak dengan menentukan harga transaksi sedemikian rupa (Sukma & Setiawati, 2022). Semakin tinggi aktivitas transfer pricing, semakin besar potensi industri menjalankan *tax avoidance* (Ramdhani et al., 2021), sebagaimana juga didukung oleh temuan Darma & Cahyati (2022) dan Adiguna & Ritonga (2024) yang memberi pernyataan jika transfer pricing memengaruhi positif pada *tax avoidance*.

H_3 = *Transfer Pricing* secara parsial berpengaruh positif terhadap *tax avoidance* pada perusahaan sektor manufaktur yang terdaftar di Bursa Efek Indonesia (BEI) tahun 2019 – 2023.

III. METODOLOGI PENELITIAN

Penelitian ini memakai pendekatan kuantitatif untuk mengkaji data sekunder yang didapatkan melalui perusahaan sektor manufaktur yang ditemukan dalam BEI selama periode 2019–2023. Analisa data dilakukan melalui metode statistik deskriptif serta regresi data panel, yang dipilih karena karakteristik data ialah penggabungan antara data *time serie*) serta data *cross-section*. Pemilihan sampel dilaksanakan menggunakan teknik purposive sampling, yang memberikan hasil berupa total 145 observasi dari 29 industri yang mencukupi kriteria penelitian. Model analisis regresi data panel dipakai guna melakukan tes hipotesis yang telah dirumuskan pada riset ini :

$$Y = \alpha + \beta_1 X_1 + \beta_2 X_2 + \beta_3 X_3 + e$$

Keterangan :

Y	: <i>Tax avoidance</i>
α	: Konstanta
$\beta_1 - \beta_3$	: Koefisien regresi masing-masing variable independen
X_1	: <i>Financial distress</i>
X_2	: Intensitas aset tetap
X_3	: <i>Transfer pricing</i>
e	: Koefisien error

IV. HASIL DAN PEMBAHASAN

A. Analisis Statistik Deskriptif

Tabel 1 Hasil Uji Statistik Deskriptif

	<i>Tax Avoidance</i>	<i>Financial Distress</i>	<i>Intensitas Aset Tetap</i>	<i>Transfer Pricing</i>
Mean	0.219663	15.60830	0.398689	0.219663
Median	0.212840	9.184328	0.383156	0.064030
Maximum	0.504330	414.3246	0.814416	0.972527
Minimum	0.003070	-1.354601	0.013256	0.000345
Std. Dev.	0.095303	37.24331	0.201730	0.293760
Obs	145	145	145	145

Hasil statistik deskriptif dalam Tabel 1 diperoleh nilai mean tax avoidance sejumlah 0,219663. Nilai median sejumlah 0,212840. Nilai maksimum tax avoidance adalah PT. Charoen Pokphand Indonesia, Tbk (CPIN) di tahun 2023 mencapai 0,50433, nilai minimum adalah PT. Semen Baturaja, Tbk (SMBR) yang tercatat sebesar 0,00307 di tahun 2019. Standar deviasi sebesar 0,095303 mencerminkan tingkat penyebaran data yang relatif moderat dari nilai rata-ratanya.

Variabel financial distress yang dilakukan pengukuran melalui nilai Altman Z-Score, mempunyai rata-rata sebesar 15,60830. Nilai minimum sejumlah -1,354601, Nilai maksimum mencapai 414,3246. Nilai median sebesar 9,184328 menunjukkan bahwa setengah dari perusahaan memiliki nilai Z-Score di bawah angka tersebut, dan setengah lainnya di atasnya. Standar deviasi sebesar 37,24331 mengindikasikan adanya tingkat penyebaran data yang sangat tinggi, mencerminkan perbedaan kondisi keuangan yang ekstrem antar perusahaan dalam sampel.

Variabel Intensitas Aset Tetap yang diukur menggunakan jumlah aset adalah sejumlah 0,3987. Dengan nilai minimum yakni PT Multi Prima Sejahtera Tbk (LPIN) yaitu 0,0133 di tahun 2020, nilai maksimum adalah Semen Baturaja Tbk (SMBR) di tahun 2023 yaitu 0,8144. Standar deviasi antar industri juga cukup besar yaitu 0,2017 menunjukkan bahwa variasi intensitas aset tetap antar perusahaan cukup besar, yang artinya masih ada beberapa perusahaan yang memiliki jumlah aset tetap yang sangat kecil.

Variabel Transfer Pricing menunjukkan bahwa nilai rata-rata yang diukur menggunakan piutang usaha adalah sebesar 0,2179. Dengan nilai minimum adalah PT Surya Pertiwi Tbk (SPTO) yaitu 0,0003 di tahun 2020. Sedangkan nilai maksimum adalah PT Sariguna Primatirta Tbk (CLEO) di tahun 2021 yaitu 0,9725. Secara keseluruhan, selama 2019 hingga 2023, secara rerata 29 industri yang menjadi sampel riset ini mempunyai skor transfer pricing 0,2179 yang menunjukkan bahwa transfer pricing cukup sedang. Standar deviasi antar perusahaan lebih tinggi dibandingkan rata-rata nya yaitu 0,2938 yang menunjukkan bahwa variasi transfer pricing antar perusahaan cukup besar, yang artinya masih ada beberapa perusahaan yang memiliki transfer pricing sangat tinggi.

B. Hasil Penelitian

1. Uji Asumsi Klasik

Riset ini telah melalui tes asumsi klasik, salah satunya yakni tes multikolinearitas yang membuktikan jika semua variabel bernilai $VIF < 10$. Perihal tersebut mengindikasikan tak adanya korelasi tinggi antar variabel independen, sehingga permasalahan multikolinearitas dalam model dapat dinyatakan tidak terjadi. Selain itu, hasil uji heteroskedastisitas menunjukkan nilai probabilitas Chi-Square sebesar 0,2226, yang lebih besar dari 0,05. Dengan demikian, data dalam penelitian ini tidak mengandung gejala heteroskedastisitas dan telah memenuhi asumsi homoskedastisitas.

2. Pemilihan Model Regresi Data Panel

2.1 Uji Chow

Tabel 2 Hasil Uji Chow

Redundant Fixed Effects Tests

Equation: Untitled

Test cross-section fixed effects

Effects Test	Statistic	d.f.	Prob.
Cross-section F	3.969469	(28,113)	0.0000
Cross-section Chi-square	99.311354	28	0.0000

Sumber: Hasil Olah Data Eviews (2025)

Berlandaskan atas hasil tes *chow* pada Tabel 2 membuktikan nilai *probability Cross-section Chi-square* sejumlah $0,000 < 0,05$. Berlandaskan nilai tersebut alhasil H_0 diberi penolakan. Model yang dipakai yakni FEM dan melanjutkan tes hausman.

2.2 Uji Hausman

Tabel 3 Hasil Uji Hausman

Correlated Random Effects - Hausman Test

Equation: Untitled

Test cross-section random effects

Test Summary	Chi-Sq. Statistic	Chi-Sq. d.f.	Prob.
Cross-section random	6.296786	3	0.0980

Sumber: Hasil Olah Data Eviews (2025)

Berlandaskan atas hasil tes hausman pada Tabel 3 memperlihatkan nilai *Probability Cross-Section Random* sejumlah 0,0980 yang dimana nilainya berada diatas 0,05. Dari nilai tersebut maka H_0 diterima, yang berarti metode yang digunakan yakni REM.

2.3 Uji Lagrange Multiplier

Tabel 4 Hasil Uji Lagrange Multiplier

Lagrange Multiplier Tests for Random Effects

Null hypotheses: No effects

Alternative hypotheses: Two-sided (Breusch-Pagan) and one-sided
(all others) alternatives

	Test Hypothesis		
	Cross-section	Time	Both
Breusch-Pagan	30.30817 (0.0001)	1.123281 (0.2892)	31.93145 (0.0000)

Sumber: Hasil Olah Data Eviews (2025)

Berlandaskan atas hasil tes lagrange multiplier pada Tabel 4 memperoleh nilai probabilitas *Breusch-Pagan* sejumlah 0,000 yang dimana memiliki nilai yang berada dibawah 0,05. Dari nilai tersebut maka H_0 diberi penolakan, yang mempunyai arti metode yang digunakan adalah random effect model (REM).

3. Hasil Pengujian Statistik Signifikansi

Tabel 5 Hasil Uji Random Effect

Dependent Variable: CASH_ETR
 Method: Panel EGLS (Cross-section random effects)
 Date: 05/17/25 Time: 00:15
 Sample: 2019 2023
 Periods included: 5
 Cross-sections included: 29
 Total panel (balanced) observations: 145
 Swamy and Arora estimator of component variances

Variable	Coefficient	Std. Error	t-Statistic	Prob.
C	0.231257	0.025565	9.045926	0.0000
FD	0.000862	0.000203	4.242060	0.0000
CIR	-0.069787	0.056914	-1.226195	0.2222
TP	0.014853	0.033689	0.440896	0.6600
Effects Specification				
			S.D.	Rho
Cross-section random			0.056698	0.3795
Idiosyncratic random			0.072495	0.6205
Weighted Statistics				
Root MSE	0.072319	R-squared		0.120271
Mean dependent var	0.109284	Adjusted R-squared		0.101553
S.D. dependent var	0.077372	S.E. of regression		0.073338
Sum squared resid	0.758357	F-statistic		6.425529
Durbin-Watson stat	1.662856	Prob(F-statistic)		0.000413
Unweighted Statistics				
R-squared	0.075834	Mean dependent var		0.220158
Sum squared resid	1.204974	Durbin-Watson stat		1.046528

Sumber: Hasil output Eviews (2025)

Dari tiga model yang sudah ditetapkan, alhasil Random Effect Model (REM) ialah model yang lebih sesuai guna dipakai pada riset. Alhasil persamaan regresi data panel yang terbentuk pada riset ini yakni:

$$Y = 0,231257 + (0,000862)X_1 - (0,0697)X_2 + (0,0148)X_3 + e$$

4. Hasil Pengujian Hipotesis

4.1 Uji Koefisien Determinasi (R^2)

Berlandaskan atas hasil tes koefisien determinasi dalam Tabel 5 nilai *Adjusted R Square* yang didapatkan sejumlah 0.1015 ataupun 10.15%. Sehingga mampu ditarik kesimpulan jika variabel *financial distress*, intensitas aset tetap serta *transfer pricing* sanggup memberi penjelasan terkait *tax avoidance* sejumlah 10.15% serta memiliki sisa sejumlah 89.85% diberi penjelasan melalui variabel lainnya yang tak ditemukan pada riset ini.

4.2 Uji Signifikansi Simultan (Uji F)

Hasil pengujian secara stimultan nilai Prob *F Statics*. Berlandaskan atas hasil pengujian pada Tabel 5 didapatkan nilai Prob (*F-statistic*) sejumlah 0,000413 yang lebih rendah dari tingkatan signifikansi (α) 5% ($0,000413 < 0,05$). Maka mampu didefinisikan jika H_0 diberi penolakan serta H_a diterima, artinya variabel *financial distress*, intensitas aset tetap dan *transfer pricing* dengan cara simultan terbukti memengaruhi signifikan terhadap *Tax Avoidance*.

4.3 Uji Signifikansi Parsial (Uji t)

Atas tabel 5 hasil uji parsial atau tes t pada riset ini disimpulkan di bawah ini :

- a. Variabel *financial distress* bernilai Prob sejumlah 0,0000. Prob yang dihasilkan ini tak mencapai 0,05 ($0,0000 > 0,05$), dengan arah pengaruh yang dapat dilihat dari nilai *koefisien* yaitu 0.000862, maka dapat disimpulkan jika *financial distress* terbukti memengaruhi *tax avoidance*. Ditarik kesimpulan jika hipotesis yang diajukan H_{a1} diterima.
- b. Variabel intensitas aset tetap bernilai Prob sejumlah 0,2222. Prob yang dihasilkan ini melampaui 0,05 ($0,2222 > 0,05$), alhasil H_{02} diterima serta H_{a2} diberi penolakan. Ditarik kesimpulan jika intensitas aset tetap terbukti tak memengaruhi *tax avoidance*.
- c. Variabel *transfer pricing* bernilai Prob sejumlah 0,6600. Prob yang dihasilkan ini melampaui 0,05 ($0,6600 > 0,05$), alhasil H_{03} diterima serta H_{a3} diberi penolakan. Ditarik kesimpulan jika intensitas aset tetap terbukti tak memengaruhi *tax avoidance*.

5. Pembahasan

5.1 Pengaruh *financial distress*, intensitas aset tetap, *transfer pricing* terhadap *tax avoidance*

Berlandaskan atas hasil analisa regresi yang sudah dilaksanakan, tes hipotesa secara simultan didapatkan nilai Prob (*F-statistic*) sejumlah 0,000413 yang lebih rendah dari tingkatan signifikansi (α) 5% ($0,000413 < 0,05$), alhasil variabel *financial distress*, intensitas aset tetap serta *transfer pricing* dengan cara bersamaan terbukti memengaruhi *tax avoidance*. Dengan Nilai Adjusted R Square yang didapatkan sejumlah 0,1015 ataupun setara terhadap 10,15%. Mempunyai arti, variabel *financial distress*, intensitas aset tetap, serta *transfer pricing* secara kolektif sanggup memberi penjelasan terkait 10,15% .

5.2 Pengaruh *financial distress* terhadap *tax avoidance*

Berlandaskan atas tabel 5 dengan cara parsial, *financial distress* bernilai probabilitas sejumlah 0,0000 yang mana tak mencapai 0,05 dengan nilai koefisien sejumlah 0.000862 memiliki arah positif. Artinya, perusahaan yang mengalami kesulitan keuangan yang tinggi (*distressed*) cenderung akan memiliki nilai CETR yang tinggi juga atau diatas tarif pajak yang berlaku. Hal ini berarti jika makin buruknya kondisi keuangan sebuah perusahaan, alhasil kecenderungan dalam menjalankan *tax avoidance* semakin rendah. Meskipun *tax avoidance* secara teori dapat membantu mengurangi beban pajak, dalam kondisi *distress* hal tersebut justru dinilai berisiko dan dapat memperburuk citra perusahaan di mata publik dan pemangku kepentingan.

5.3 Pengaruh intensitas aset tetap terhadap *tax avoidance*

Berlandaskan atas tabel 5 terhadap hipotesis kedua, intensitas aset tetap bernilai probabilitas sebesar 0,222 diatas tingkatan singifikan 0,05 yang bernilai koefisien sejumlah 0,0697. Mempunyai arti, besar ataupun kecilnya proporsi aset tetap yang dipunyai perusahaan tidak cukup kuat untuk memengaruhi kecondongan industri dalam menjalankan penghindaran pajak. Secara teoritis, tingginya aset tetap mampu memberikan hasil berupa beban penyusutan secara besar dan berpotensi dimanfaatkan guna menurunkan keuntungan kena pajak. Perihal tersebut diduga dikarenakan industri lebih memberikan fokus pada penggunaan aset tetap guna mendukung operasional, sesuai dengan PSAK 16, bukan untuk efisiensi pajak secara agresif.

5.4 Pengaruh *transfer pricing* terhadap *tax avoidance*

Berlandaskan atas tabel 5 terhadap hipotesis ketiga, *transfer pricing* bernilai probabilitas sejumlah 0,660 diatas tingkat singifikan 0,05 yang bernilai koefisien sejumlah 0,0148. Berarti, praktik *transfer pricing* yang dijalankan industri tak mempunyai hubungan yang cukup kuat untuk memberi dampak pada tingkatan penghindaran pajak yang dijalankan. Salah satu penyebabnya adalah meningkatnya pengawasan otoritas pajak melalui regulasi dan kewajiban dokumentasi *transfer pricing* yang ketat, sehingga perusahaan lebih berhati-hati dalam menetapkan harga antar entitas afiliasi. Dalam perspektif teori agensi, hal ini mencerminkan terbatasnya peluang manajemen untuk menyalahgunakan transaksi afiliasi guna menghindari pajak, terutama pada perusahaan dengan sistem pengawasan yang baik.

V. KESIMPULAN DAN SARAN

A. Kesimpulan

Berlandaskan riset ini dengan cara simultan membuktikan jika *financial distress*, intensitas aset tetap, *transfer pricing* dengan cara bersamaan sigifikan berpengaruh terhadap *tax avoidance*. Dengan cara parsial hanya *financial distress* yang signifikan memengaruhi positif terhadap *tax avoidance*. Sementara intensitas aset tetap dan *transfer pricing* tak memengaruhi *tax avoidance*.

B. Saran

Periset sepenuhnya sadar jika riset ini belum sepenuhnya bebas dari keterbatasan. Maka dari itu, periset memberikan sejumlah saran selaku bentuk kontribusi untuk penelitian dan kebijakan di masa mendatang yaitu sebagai berikut :

1. Aspek Teoritis
 - a. Karena hanya *financial distress* yang berpengaruh signifikan positif terhadap *tax avoidance*, penelitian selanjutnya disarankan fokus pada faktor keuangan lain untuk memperkuat temuan ini. Temuan ini menjadi novelty karena menyoroti bahwa tekanan keuangan memiliki pengaruh lebih besar dibanding faktor struktural.
 - b. Penelitian ini menunjukkan bahwa intensitas aset tetap dan *transfer pricing* tidak berpengaruh signifikan terhadap *tax avoidance*. Oleh karena itu, penelitian selanjutnya disarankan mengeksplorasi variabel lain seperti *good corporate governance*. Keterbatasan waktu dalam penelitian ini juga menjadi pertimbangan untuk memperpanjang periode observasi di studi berikutnya agar memperoleh pemahaman yang lebih komprehensif.
2. Aspek Praktis
 - a. Bagi Direktorat Jenderal Pajak temuan ini juga dapat digunakan sebagai indikator dalam pemeriksaan pajak, terutama untuk mengidentifikasi potensi penghindaran pajak berdasarkan kondisi keuangan perusahaan. Pemerintah perlu mewaspadai tidak hanya perusahaan yang mengalami tekanan keuangan, tetapi juga perusahaan yang secara finansial terlihat stabil, karena justru kelompok ini berpotensi lebih besar melakukan *tax avoidance*.
 - b. Bagi perusahaan manufaktur disarankan untuk menghindari mengikuti praktik *tax avoidance* yang tak sesuai terhadap ketentuan perundang-undangan, dikarenakan praktik semacam itu dapat menimbulkan konsekuensi serius seperti sanksi administrasi, denda, bahkan pemeriksaan atau penyidikan pajak.

REFERENSI

- Adiguna, S., & Ritonga, F. (2024). The Effect of Transfer Pricing and Profitability on Tax Avoidance Empirical Study in Industrial Sector Companies. *Jurnal Ilmiah Akuntansi Kesatuan*, 12(3), 421–430. <https://doi.org/10.37641/jiakes.v12i3.2718>
- Azwar, M. C. A., & Fitrijanti, T. (2024). Pengaruh Intensitas Aset Tetap, Profitabilitas, dan Kepemilikan Institusional terhadap Penghindaran Pajak pada Perusahaan Sektor Property dan Real Estate. *Jurnal Penelitian Inovatif*, 4(3), 1539–1556. <https://doi.org/10.54082/jupin.548>
- Briggita, T. A., & Asalam, A. G. (2023). The Influence of Leverage, Committee, and Financial Distress on Tax Avoidance (Empirical Study of Consumer Companies were Listed on the Indonesia Stock Exchange (IDX) from 2018 Until 2022). *Jurnal Multidisiplin Madani*, 3(8), 1778–1783. <https://doi.org/10.55927/mudima.v3i8.5077>
- CNBC Indonesia, R. (2023). *Industri Sumbang Penerimaan Negara Terbesar, Ini Sebabnya*. <https://www.cnbcindonesia.com/news/20230727023010-4-457650/industri-sumbang-penerimaan-negara-terbesar-ini-sebabnya>
- Dang, V. C., & Tran, X. H. (2021). The impact of financial distress on tax avoidance: An empirical analysis of the Vietnamese listed companies. *Cogent Business & Management*, 8(1). <https://doi.org/10.1080/23311975.2021.1953678>
- Darma, S. S., & Cahyati, A. E. (2022). Pengaruh Transfer Prising, Sales Growth, dan Capital Intensity terhadap Penghindaran Pajak (Studi Empiris pada Perusahaan Manufaktur Sektor Konsumsi yang Terdaftar di Bursa Efek Indonesia Periode 2016-2020). *Jurnal Ilmiah Akuntansi Dan Teknologi*, 14(1), 72–88. <https://jurnal.ubd.ac.id/index.php/akunto>
- Fadhila, N., & Andayani, S. (2022). Pengaruh Financial Distress, Profitabilitas, dan Leverage terhadap Tax Avoidance. *Owner*, 6(4), 3489–3500. <https://doi.org/10.33395/owner.v6i4.1211>
- Farida, A. L., & Sugesti, P. F. (2023). Determinant of Earnings Management: Financial Distress, Tax Planning, Audit Quality, and Public Accountant Firm Size. *Journal of Accounting and Strategic Finance*, 6(1), 1–15. <https://doi.org/10.33005/jasf.v6i1.386>
- Febriyandi, A., & Septiana Amalia, H. (2022). Analisis Financial Distress Menggunakan Model Altman Z-Score. *Juma*, 23(1), 14411–14464. <http://journal.stiei-kayutangi-bjm.ac.id/>
- Hanlon, M., & Heitzman, S. (2010). A review of tax research. *Journal of Accounting and Economics*, 50(2–3), 127–178. <https://doi.org/10.1016/j.jacceco.2010.09.002>
- Hidayat, K. (2020). *Akibat Penghindaran Pajak, Indonesia Diperkirakan Rugi Rp 68,7 Triliun*. Kontan Nasional. <https://nasional.kontan.co.id/news/akibat-penghindaran-pajak-indonesia-diperkirakan-rugi-rp-687-triliun>

- Jensen, C., & Meckling, H. (1976). *THEORY OF THE FIRM: MANAGERIAL BEHAVIOR, AGENCY COSTS AND OWNERSHIP STRUCTURE I. Introduction and summary* In this paper WC draw on recent progress in the theory of (1) property rights, firm. In addition to tying together elements of the theory of e. 3, 305–360.
- Kartika, D. H. (2019). *Tax Justice laporkan Bentoel lakukan penghindaran pajak, Indonesia rugi US\$ 14 juta*. Kontan Nasional. <https://nasional.kontan.co.id/news/tax-justice-laporkan-bentoel-lakukan-penghindaran-pajak-indonesia-rugi-rp-14-juta>
- Lahulu, S. (2020). *Dirjen Pajak Menang, Japfa Comfeed Wajib Bayar Tunggalan PPh Rp23,9 Miliar*. <https://nasional.sindonews.com/read/233022/13/dirjen-pajak-menang-japfa-comfeed-wajib-bayar-tunggalan-pph-rp239-miliar-1605442265>
- Lukito, D. P., & Sandra, A. (2021). Pengaruh Capital Intensity, Profitabilitas, Dan Financial Distress Terhadap Tax Avoidance. *Jurnal Akuntansi*, 10(2), 114–125. <https://doi.org/10.46806/ja.v10i2.803>
- Minarwan, A., & Haryati, T. (2022). The Influence of Capital Intensity, Political Cost, and Financial Distress on Tax Avoidance in Coal Mining Companies in Indonesia 2014-2020. *Budapest International Research and Critics Institute-Journal*, 5(3), 24547–24558. <https://doi.org/10.33258/birci.v5i3.6478>
- Nursida, N., Pratami, Y., & Fitasari M, R. A. (2022). Pengaruh Ceo Tenure, Multinasional Company, Intensitas Aset Tetap Dan Ukuran Perusahaan Terhadap Tax Avoidance. *Jurnal Ilmiah Manajemen, Ekonomi, & Akuntansi (MEA)*, 6(3), 1921–1940. <https://doi.org/10.31955/mea.v6i3.2683>
- Pratomo, D., & Wibowo, M. R. (2024). Is It Possible for Audit Quality to Impact Tax Aggressiveness? *AKRUAL: Jurnal Akuntansi*, 15(2), 2085–2094. <https://doi.org/10.26740/jaj.v15n2.p77-p87>
- Pringgabayu, D., Purnamasari, I., & Purnomo, B. S. (2022). Analisis Pengaruh Transfer Pricing Dan Struktur Kepemilikan Terhadap Tax Avoidance. *Eqien - Jurnal Ekonomi Dan Bisnis*, 11(04). <https://doi.org/10.34308/eqien.v11i04.1196>
- Rahayu, S. K. (2020). *Perpajakan : Konsep. Sistem dan Implementasi*. Rekayasa Sains.
- Ramdhani, M. D., Fitria, Y. Z., & Rachman, A. A. (2021). THE EFFECT OF TRANSFER PRICING ON TAX AVOIDANCE IN MANUFACTURING COMPANIES LISTED ON LQ 45 INDONESIA STOCK EXCHANGE 2015-2019. *Accounting and Finance Studies*, 2(2), 79–94. <https://doi.org/10.47153/afs22.3742022>
- Ristanti, L. (2022). Corporate Social Responsibility, Capital Intensity, Kualitas Audit Dan Penghindaran Pajak: Kepemilikan Institusional Sebagai Variabel Moderasi. *Jurnal Literasi Akuntansi*, 2(1), 50–62. <https://doi.org/10.55587/jla.v2i1.22>
- Sambodo, B., & Ramadhan, M. F. (2021). Pengaruh Corporate Social Responsibility (Csr) Dan Intensitas Aset Tetap Terhadap Tax Avoidance (Studi Kasus Pada Perusahaan Manufaktur Yang Terdaftar Di Bei Tahun 2016-2018). *Jurnal Dimensi*, 10(1), 222–239. <https://doi.org/10.33373/dms.v10i1.2659>
- Siburian, T. M., & Siagian, H. L. (2021). Pengaruh Financial Distress, Ukuran Perusahaan, Dan Kepemilikan Institusional Terhadap Tax Avoidance Pada Perusahaan Manufaktur Sub Sektor Food and Beverage Yang Terdaftar Di Bei Tahun 2016-2020. *JIMEA (Jurnal Ilmiah Manajemen, Ekonomi, Dan Akuntansi)*, Vol. 5 No.(2), 78–89.
- Solihin, S., Saptono, S., Yohana, Y., Yanti, D. R., & Kalbuana, N. (2020). the Influence of Capital Intensity, Firm Size, and Leverage on Tax Avoidance on Companies Registered in Jakarta Islamic Index. *International Journal of Economics, Business and Accounting Research (IJEBAR)*, 4(03), 272–278. <https://doi.org/10.29040/ijebar.v4i03.1330>
- Sukma, F. O. A., & Setiawati, E. (2022). PENGARUH LEVERAGE, FIRM SIZE, INSTITUTIONAL OWNERSHIP, DAN TRANSFER PRICING TERHADAP TAX AVOIDANCE (PENGHINDARAN PAJAK) (Studi pada Perusahaan Infrastruktur, Utilitas, dan Transportasi yang Terdaftar di BEI secara berturut-turut Tahun 2017-2021). *Eqien - Jurnal Ekonomi Dan Bisnis*, 11(04). <https://doi.org/10.34308/eqien.v11i04.1266>
- Syaufhie, L. A., Alfurkaniati, & Barhanuddin. (2024). On The Indonesian Stock Exchange 2019-2021) Pengaruh Konservatisme Akuntansi. *Management Studies and Entrepreneurship Journal*, 5(2), 4818–4827. <http://journal.yrpiiku.com/index.php/msej>

Yunita, I., & Silalahi, H. (2024). The Role of Tax Policy in Moderating Factors Influencing Green Investment Strategies in Indonesia. *Pakistan Journal of Life and Social Sciences (PJLSS)*, 22(2), 3623–3649. <https://doi.org/10.57239/pjlss-2024-22.2.00266>

